

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK - PENYELENGGARAAN

2025

PERBUP NO. 23, BD 2025/NO. 25, 30 HLM.

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

ABSTRAK : - Sistem yang dibangun untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik perlu mewujudkan SPBE yang efektif, efisien, transparan, dan terpadu serta sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014;

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan SPBE sebagai pedoman implementasi SPBE, untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, keterbukaan, akuntabilitas, dan integrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Pekalongan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur Rencana Induk SPBE, Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, dan Peta Proses Bisnis sebagai pedoman integrasi tata kelola TIK. Pengelolaan Data Center, jaringan intra, sistem penghubung layanan, dan penggunaan aplikasi umum dan khusus. Penerapan keamanan SPBE yang meliputi perlindungan data dan informasi, infrastruktur, serta aplikasi dengan dukungan audit berkala. Pengelolaan layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi. Pembentukan Tim Pengarah, Tim Koordinasi, dan Tim Pelaksana SPBE sebagai penyelenggara. Pemantauan, evaluasi, serta pendanaan melalui APBD.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 September 2025.
- Penyesuaian aplikasi dan infrastruktur paling lama 1 tahun sejak diundangkan.